

EMBiS Jurnal Ekonomi Manajemen & Bisnis



1. **Sistem Perlindungan Konsumen Pada Produk Makanan Dan Minuman Impor Di Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Label Halal dan *Ingredients* Pada Kemasan)**
Muhammad Iqbal, Safrizal
2. **Kepuasan Masyarakat Terhadap Minat Beli Biji Kopi Arabika Di Kecamatan Silih Nara Aceh Tengah**
Fakhruddin, Bunsu Raina
3. **Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh**
Jen Surya
4. **Analisis Pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Secara Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada LAZ DT. Peduli Aceh)**
Cut Aknawal, Muzakir
5. **Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Sistem *Cash On Delivery* Dan Penerapan Etika Bisnis Islam dan Hak Khiyar Dalam Wilayah Kecamatan Ulee Kareng**
Seri Murni, Hamdi Armen, Varazandi Putra Azhari
6. **Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas, dan Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2020**
Ridwan Saleh, Intan Mutia
7. **Pengaruh Citra Merek Dan Kualitas Pelayanan Pengguna E-Channel Terhadap Loyalitas Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening Pada PT Bank Aceh Syariah Aceh**
Ismail Rasyid Ridla Tarigan, Azharsyah Ibrahim, Roja Alvira

1. **Sistem Perlindungan Konsumen Pada Produk Makanan Dan Minuman Impor Di Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Label Halal dan *Ingredients* Pada Kemasan)** (1-16)
Muhammad Iqbal, Safrizal
2. **Kepuasan Masyarakat Terhadap Minat Beli Biji Kopi Arabika Di Kecamatan Silih Nara Aceh Tengah** (17-31)
Fakhruddin, Bunsu Raina
3. **Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh**..... (32-39)
Jen Surya
4. **Analisis Pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Secara Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada LAZ DT. Peduli Aceh)** (40-55)
Cut Aknawal, Muzakir
5. **Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Sistem Cash On Delivery Dan Penerapan Etika Bisnis Islam dan Hak Khiyar Dalam Wilayah Kecamatan Ulee Kareng** (56-65)
Seri Murni, Hamdi Armen, Varazandi Putra Azhari
6. **Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas, dan Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2020** (66-76)
Ridwan Saleh, Intan Mutia
7. **Pengaruh Citra Merek Dan Kualitas Pelayanan Pengguna E Channel Terhadap Loyalitas Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening Pada PT Bank Aceh Syariah Aceh** (77-92)
Ismail Rasyid Ridla Tarigan, Azharsyah Ibrahim, Roja Alvira

Diterbitkan oleh:

Pusat Kajian Ekonomi, Manajemen dan Bisnis

IBNU HAITSAM COLLEGE

Jalan T. Nyak Arief No. 62. Jeulingke Banda Aceh

Tlp/Fax +626517555643

E-Mail: ibnu_haitsamSEC@yahoo.com

Blog: <http://ibnu-haitsamsec.blogspot.com>

Sinopsis

Ilmu pengetahuan merupakan motornya perubahan. Manusia merupakan insan yang paling berperan dalam perubahan itu sendiri, bukanlah keniscayaan, perekonomian, manajemen dan bisnis merupakan bidang yang paling cepat berubah sebagai akibat perubahan ilmu pengetahuan. perkembangan ini tentulah hal yang menggembarakan, dimana proses efisiensi, efektifitas dan ekonomisasi menjadi goal dari perubahan, dan ini sangat berarti bagi semua pihak terutama produsen dan konsumen sebagai price taking, tentu perubahan ini didukung dan di ikuti oleh perkembangan lingkungan, skala, IT, peraturan dan kebijakan dan juga perkembangan yang mengakomodir muatan internasional, nasional dan lokal (*Local Wisdom*), maupun isu kekinian lainnya terkait entitas bisnis, yayasan, departemen maupun entitas ekonomi lainnya. manajemen dan bisnis merupakan bagian yang selalu ada dalam perkembangan ini, terkait dengan manageble nya suatu bisnis termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan bisnis yang dilakukan manajemen. Tidak dapat dipungkiri perkembangan ini muncul sebagai akibat kreativitas dan inovasi dibidang penelitian serta implementasinya. kehadiran Jurnal EMBis., diharapkan memberikan kontribusi dalam perkembangan kemajuan pada bidang Ekonomi Manajemen dan Bisnis, semoga bermanfaat.

Ucapan Terimakasih

Redaktur Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis (EMBIS) mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada:

1. Dewan Redaksi
2. Kontributor penulis yang mengirimkan artikelnya pada Jurnal EMBis., yang terdiri dari:
 - a. Muhammad Iqbal, Safrizal (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh)
 - b. Fakhruddin, Bunsu Raina (Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh)
 - c. Jen Surya (Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh)
 - d. Cut Aknawal, Muzakir (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh)
 - e. Seri Murni, Hamdi Armen, Varazandi Putra Azhari (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh)
 - f. Ridwan Saleh, Intan Mutia (Dosen Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah dan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Jakarta)
3. Reviewer
4. Semua pihak yang ikut membantu sampai tulisan ini dapat diterbitkan

Himbauan

Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis adalah jurnal ilmiah dalam bidang Ekonomi, Manajemen dan Bisnis yang dikhususkan untuk publikasi hasil-hasil penelitian empirik (*empirical research*), penelitian kepustakaan (*literature research*), maupun telaah kritis (*critical review*). Redaksi mengundang para Mahasiswa Sarjana, Pascasarjana, dan Doktoral pada bidang Ekonomi, Manajemen dan Bisnis dan peneliti dibidang terkait untuk mempublikasi artikelnya pada jurnal ini guna bersama-sama mendorong dan mengembangkan ilmu Ekonomi, Manajemen dan Bisnis. Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isi melalui proses *blind review* yang dilakukan oleh reviewer yang ditunjuk. Naskah yang dikirim ke redaksi harus merupakan naskah asli dan tidak sedang dipertimbangkan untuk diterbitkan pada jurnal lain. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun.

Naskah artikel yang telah disumbangkan untuk dipublikasikan kepada Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis (EMBiS.) harus mengikuti aturan Pedoman Penulisan Naskah Artikel Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis (EMBiS.). Isi artikel beserta akibat yang ditimbulkan oleh artikel menjadi tanggungjawab penuh penulis (Kontributor).

DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab:

Direktur Lembaga Pendidikan Ibnu Haitsam-Banda Aceh

Ketua Penyunting

Muhammad Iqbal, SE.,MM.

Wakil Ketua Penyunting

Cut Aknawal, SE.,M.Si.,Ak.,CA.

Penyunting Pelaksana

Fachruddin, SE.,MM.

Iwan Efriandy, SE.,M.Si.,Ak.

Seri Murni, SE.,M.Si.,Ak.

Mitra Bestari

Jurnal Sains Manajemen dan Bisnis

Magister Ilmu Manajemen

Universitas Muhammadiyah Jember

Kontak Person: Dr. Dwi Cahyono, SE., M.Si.

Pelaksana Administrasi

Yusnizar

Dahlina



Alamat Redaksi/TU

IBNU HAITSAM COLLEGE

Jalan T. Nyak Arief No. 62. Jeulingke Banda Aceh

Tlp/Fax +626517555643

E-Mail: ibnu_haitsamSEC@yahoo.com

Blog: <http://ibnu-haitsamsec.bloespot.com>

Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (EMBis)

Dikelola dan diterbitkan oleh Ibnu Haitsam College Banda Aceh

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS) SECARA PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (STUDI KASUS PADA LAZ DT PEDULI ACEH)

Cut Aknawal¹, Muzakir²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry²

cutaknawal@gmail.com

Abstrak

Keberadaan lembaga zakat sebagai salah satu institusi pengelola dana umat memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas sosial yang berkembang dimasyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengelolaan ZIS Produktif DT Peduli Aceh dan peranan ZIS produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ZIS produktif dilakukan dengan memberikan modal kepada *mustahiq* agar dapat dijadikan sumber untuk mengembangkan usaha. DT Peduli Aceh memberikan pelatihan sehingga dapat memberikan keuntungan dan meningkatkan ekonomi *mustahiq* yang pada akhirnya diharapkan dapat menjadi *muzakki*. Peran yang dilakukan oleh DT Peduli Aceh meliputi tiga aspek yaitu sebagai pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan ZIS produktif. Dana ZIS yang diperoleh disalurkan bukan hanya untuk zakat konsumtif, akan tetapi juga zakat produktif yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian umat. Pihak DT Peduli Aceh juga melakukan pengawasan agar *mustahiq* mampu mengelola modal tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya memberikan perkembangan usaha yang baik bagi *mustahiq*.

Kata kunci : *Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah, Produktif, Pemberdayaan Ekonomi Umat.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Potensi zakat Indonesia menurut Badan Amil Zakat Indonesia (2015) mencapai RP. 286 Triliun, angka ini dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun sebelumnya. Namun dari angka yang sangat besar tersebut pada tahun 2016 jumlah zakat yang dapat dihimpun baik dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah RP. 5 Triliun.

Kesenjangan diantara potensi zakat dengan penghimpunan dana zakat cukuplah tinggi. Hasil ini diambil data aktual penghimpunan ZIS Nasional. Penyebab kesenjangan ini dipengaruhi oleh: 1) Masih rendahnya kesadaran *muzakki* (wajib pajak), rendahnya tingkat kepercayaan terhadap BAZ dan LAZ sebagai penghimpunan dana zakat dan perilaku *muzakki* yang interpersonal serta berfikir jangka pendek, menyebabkan zakat berfungsi secara konsumtif. 2) Basis zakat masih berkonsentrasi pada jenis-jenis tertentu, misalnya zakat fitrah dan profesi. 3) Rendahnya insentif bagi *muzakki* untuk membayar pajak, khususnya terkait zakat sebagai alasan pengurang pajak sehingga *muzakki* tidak membayar beban ganda. (Outlook Zakat Indonesia, 2019).

Salah satu persoalan keummatan yang menjadi tantangan bagi tugas lembaga dakwah Islam adalah masalah kemiskinan terutama di Indonesia. Dengan jalan memberdayakan lembaga zakat yang dikelola secara profesional akan dapat mengatasi semua hal yang menyebabkan kemiskinan. Yang menjadi perhatian bagi lembaga pengelola zakat tersebut adalah bagaimana zakat tersebut dapat diberdaya-gunakan untuk menanggulangi dan mengatasi kemiskinan umat Islam pada khususnya dan warga Indonesia pada umumnya. Pengelolaan ini penting agar zakat tidak hanya sekedar menjadi seremoni penghimpunan dana tanpa sasaran penyaluran yang jelas. Strategi yang diambil saat ini bagi organisasi atau lembaga merupakan titik tumpu bagi pergerakan organisasi selanjutnya. (Nasution, Nisa, Zakariah, & Zakariah, 2018).

Pemberdayaan umat adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit usaha produktif sehingga *mustahiq* sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atau kredit yang dipinjamnya. (Wulansari, 2013).

Pemberdayaan berkaitan dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut. Baik fakir miskin maupun yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal, mereka ini diberikan sebagian harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. (Wulansari, 2013).

Bagi masyarakat Aceh, penyaluran dana ZIS dapat dilakukan di kantor Badan Amil Zakat seperti Baitul Mal Aceh atau lembaga resmi lainnya dengan mendatangi langsung maupun *online*. Salah satu lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang *fundraising* (penghimpunan) dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) adalah Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli) yang merupakan salah satu LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) membuka kantor cabang di Aceh pada tahun 2017 yang beralamat di Jl. Tgk. Daud Berueh No 56 Kota Banda Aceh. Hadirnya LAZ DT Peduli di Aceh diharapkan dapat mengoptimalkan penghimpunan zakat yang ada di Aceh. Potensi zakat di Aceh mencapai 1,4 triliun seperti dikatakan oleh Armiadi Musa kepala Baitul Mal Aceh, yang dikutip dari *republika.com*, "potensi zakat di Aceh mencapai 1,4 triliun, namun hanya Rp. 218 Miliar yang baru tergarap atau baru sepertiganya, realisasi sebesar Rp. 218 miliar tersebut merupakan zakat yang terkumpul oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh".

LAZ DT Peduli Aceh berusaha mengatasi fenomena yang terjadi sekarang, bukan hanya menguatkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, tapi DT Peduli ini berusaha menyalurkan dana ZIS kepada mereka yang benar-benar berhak, serta berusaha mengubah kehidupan mereka yang sebelumnya hanya menerima menjadi si pemberi (*muzakki*). Hal ini dilakukan dikarenakan lembaga tersebut mempunyai tekad menjadi LAZ yang amanah, jujur dan profesional yang berlandaskan syariat Islam.

Namun sebagai lembaga amil zakat yang baru membuka cabang di Aceh pada tahun 2017, tentunya DT Peduli memiliki banyak tantangan dalam proses pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di antara sudah adanya lembaga resmi dalam pengelolaan zakat seperti baitul mal milik pemerintah Aceh yang sudah lama dan lebih dikenal oleh masyarakat Aceh. Kepercayaan dari *muzakki* tentunya hal yang utama dalam proses pengelolaan dan ZIS, maka dari itu transparansi laporan keuangan dan laporan kinerja LAZ DT Peduli sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan dari *muzakki* atau calon *muzakki* yang akan menitipkan dananya di Lembaga Amil Zakat (LAZ) DT Peduli. Tujuan zakat mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai kesejahteraan dunia dan akhirat, dan tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu pengalokasian zakat tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja jangka pendek (kegiatan konsumtif) karena penggunaan zakat konsumtif hanya dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat jangka pendek, dan keadaan darurat saja. Tetapi zakat dapat pula dialokasikan untuk kegiatan jangka panjang untuk mengurangi pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Hasil wawancara awal dengan pengelola LAZ DT menunjukkan bahwa dana yang terkumpul dimanfaatkan sebagai zakat produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang menerima zakat. Pengurus DT menyatakan bahwa zakat yang diperoleh bukan hanya sekedar untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pangan, akan tetapi pihak LAZ DT juga mengupayakan perbaikan ekonomi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat yang mandiri secara finansial.

Nuragustin, (2018) telah melakukan penelitian tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS). Hasil dari penelitian ini adalah, Laznas BMH telah melakukan proses pengelolaan ZIS secara profesional, mulai dari penghimpunan sampai ke tahap pendistribusian. Untuk tahap penghimpunan, strategi yang LAZNAS BMH lakukan adalah sebagai berikut: (1) Membuka konter penerimaan zakat; (2) Layanan jemput zakat; (3) *muzakki* yang menunaikan zakatnya secara langsung, baik datang ke kantor BMH maupun melalui transfer. Pendistribusiannya, diutamakan pada 3 program utama yaitu: (1) Dakwah; (2) Pendidikan; dan (3) Ekonomi: Rumah Tangga Berdaya, Santri Berdaya dan Mandiri Terdepan.

Berdasarkan fenomena yang terdapat pada LAZ DT Peduli Aceh berkaitan dengan ZIS produktif yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) secara Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus pada LAZ DT Peduli Aceh)".

1.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan ZIS (zakat, infaq, dan sedekah) produktif pada DT Peduli Aceh.
2. Untuk mengetahui peranan ZIS (zakat, infaq, dan sedekah) produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat

Kata zakat dapat diartikan berdasarkan bahasa, Al-Quran, dan istilah. Secara bahasa kata zakat berarti bertambah, tumbuh, dan keberkahan. Berdasarkan Al-Quran yang di dalamnya banyak terdapat kata yang akarnya sama dengan kata zakat memiliki arti suci, perbaikan, dan pujian. Sedangkan secara istilah, definisi zakat dirangkum dari mazhab-mazhab ulama yang empat dengan definisi dan batasan-batasan tertentu. Dalam mazhab Al-Hanafiyah zakat adalah pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang telah ditetapkan Allah dengan mengharapkan keridhaannya. Dalam mazhab Al-Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nishab kepada mustahiq bila sempurna kepemilikannya dan haulnya selain barang tambang dan sawah. Dalam mazhab As-Syafi'iyah, zakat adalah nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. Dalam mazhab Al-Hanbali, zakat adalah hal yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu pada waktu tertentu (Sarwat, 2018:15).

Islam menekankan agar tidak menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan hidup, tetapi sebagai wasilah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan memberi manfaat kepada sesama. Ajaran Islam melarang untuk menumpuk kekayaan yang hanya dimiliki oleh segelintir orang saja dalam suatu masyarakat karena dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dan dapat memicu timbulnya penindasan dan penderitaan pada kelompok masyarakat yang lemah. Oleh karena itu, manusia (umat Islam) sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak dapat hidup sendiri dianjurkan untuk mengeluarkan atau memberikan sebagian harta kekayaannya ketika sudah mencapai satu hisab kepada mereka yang berhak (mustahiq), hal tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah Allah (Aibak, 2017: 155).

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Zakat Fitrah (zakat jiwa) dan Zakat Maal (harta atau kekayaan). Zakat fitrah dapat berupa: 1) Beras (makanan pokok), 2) Uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut. Sedangkan zakat maal meliputi:

1. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya
2. Zakat uang dan surat berharga lainnya
3. Zakat perniagaan
4. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan
5. Zakat peternakan dan perikanan
6. Zakat pertambangan
7. Zakat perindustrian
8. Zakat pendapatan dan jasa
9. Zakat rikaz (zakat yang dikenakan atas harta temuan)

Menunaikan zakat bagi setiap kita sebagai umat muslim merupakan salah satu cara dalam melaksanakan peran sebagai manusia dengan berbuat kebaikan di muka bumi ini. Selain itu, zakat menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang tegak dan kokoh (Wibowo, 2015: 29).

Beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat diantaranya *al-Bayyinah* ayat 5 dan *al-Baqarah* ayat 43.

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." (Al-Bayyinah [98]: 5).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'". (Al-Baqarah [2]: 43).

Bila diperhatikan kegunaan zakat, zakat dapat dibagi menjadi zakat produktif dan zakat konsumtif. Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata zakayzaku-zakah oleh karena kata dasar zakat adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang (Fahruddin, 2008:13). Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu "productive" yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang. Artinya zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Artinya zakat produktif dapat berguna dalam pengentasan kemiskinan.

Sementara lawan zakat produktif adalah zakat konsumtif. Zakat konsumtif adalah zakat yang diterima mustahik untuk dikonsumsi (dihabiskan), umumnya zakat ini berupa pemberian zakat oleh muzaki kepada mustahik berupa kebutuhan sehari-hari. Berikut perbedaan zakat Produktif dengan zakat konsumtif.

Tabel 2.1 Perbedaan ZIS Produktif dan ZIS Konsumtif.

Komponen	Definisi	Objek	Waktu	Penerima
Zakat	Kewajiban bagi setiap muslim untuk mengeluarkan harta tertentu kepada penerima zakat (<i>mustahik</i>)	Zakat Fitrah (kebutuhan pokok) Zakat Mal (Harta)	Zakat Fitrah (sebelum hari raya idul Fitri) Zakat Mal (Sampai haul dan nisab)	8 Mustahik: 1. Fakir 2. Miskin 3. Amil 4. Muallaf 5. Riqab 6. Gharim 7. Fi Sabilillah 8. Ibnu Sabil
Zakat Produktif	Pendayagunaan zakat untuk diberdayakan oleh <i>mustahik</i> sebagai bentuk kemandirian ekonomi	Modal usaha	Bertahap (<i>Qard al-hasan</i>)	Senif fakir, miskin, muallaf, <i>fii sabilillah</i>
Zakat Konsumtif	Pendayagunaan zakat kepada <i>mustahik</i> tanpa disertai target kemandirian ekonomi	Kebutuhan sandang dan pangan	Berkelanjutan	Senif fakir, miskin, muallaf, <i>fii sabilillah</i>

Sumber: Barkah, Azhari, Sapridah, dan Umari (2020)

B. Infaq

Menurut Sarwat (2018: 21) kata infak berasal dari bahasa Arab yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta. Berbeda dengan yang sering kita pahami istilah infak yang selalu dikaitkan dengan sejenis sumbangan atau donasi, istilah infak dalam bahasa Arab sesungguhnya masih sangat umum, bisa untuk kebaikan tapi bisa juga untuk keburukan. Intinya berinfak adalah membayar dengan harta, mengeluarkan harta dan membelanjakan harta. Tujuannya bisa untuk kebaikan, donasi, atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri, atau bahkan keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif, semua masuk dalam istilah infak. Secara lebih rinci lagi, istilah infak itu bisa diterapkan pada banyak hal, yaitu membelanjakan harta, memberi nafkah, mengeluarkan zakat, dan diikuti dengan *fi sabilillah* (infak yang baik dan untuk jalan kebaikan).

Infak menurut terminologi adalah mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah SWT dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepada dirinya (Rahman, 2015: 146). Pelaksanaan infak merupakan bentuk ibadah yang di dalamnya terdapat dua dimensi, yakni dimensi vertikal sebagai pembuktian ketaatan seorang hamba kepada Tuhan dan dimensi horizontal atau disebut dengan dimensi sosial yang menjadi bentuk kepedulian seorang umat muslim kepada sesamanya (Hastuti, 2016: 42).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, sedangkan infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Zakat adalah sedekah wajib, dan sedekah itu bagian dari infak (Sarwat, 2018: 34).

C. Shadaqah

Shadaqah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna dan mirip dengan istilah infak, tetapi lebih spesifik. Sedekah adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, maksudnya adalah ibadah atau amal shalih. Perbedaan antara infak dan sedekah adalah pada niat dan tujuan mengeluarkannya, dimana sedekah itu sudah sangat jelas dan spesifik dikeluarkan dalam rangka beribadah dan

mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dimensi sedekah sangat luas, maksudnya adalah sedekah tidak hanya berbentuk mengeluarkan harta saja, melainkan juga segala hal yang mengarah pada kebaikan meski tidak dalam bentuk finansial atau keuangan saja. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa senyum adalah sedekah, memerintahkan kebaikan dan mencegah kejahatan juga sedekah, menolong orang teresat atau orang buta juga merupakan sedekah, bahkan membebaskan jananan dari segala rintangan agar orang yang lewat tidak celaka juga merupakan sedekah (Sarwat, 2018:25).

Secara umum sedekah bermakna sebagai pemberian seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa memandang waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT sebagai bentuk mengakui kebesaran Allah SWT dan bukti kebenaran iman seseorang (Firdaus, 2017:93). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 4, sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemashlahatan umat.

Sedekah itu terdiri dari berbagai macam cara dan bentuk yang bersifat materi maupun nonmateri, dapat berupa kebaktian, kebajikan, dan manfaat baik yang dilakukan kepada orang muslim maupun nonmuslim, bahkan kepada binatang sekalipun. Semua sedekah yang dilakukan Allah janjikan pahala dan akan menjadi penyelamat serta ampunan dosa jika dilakukan dengan niat dan tujuan mengharapkan keridhaan Allah SWT. Kerabat dekat dan handai tolan adalah orang yang paling utama diberikan sedekah karena memiliki dua makna sekaligus yaitu makna zakat dan silaturahmi. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda sedekah yang paling utama ialah yang diberikan kepada kerabat yang menyimpan rasa permusuhan di hatinya. Selain itu, memberikan sedekah kepada kaum kerabat dekat tetap mendapatkan pahala, walaupun mereka itu orang-orang non-muslim tetapi yang tidak memusuhi kaum muslimin, termasuk kaum kafir dzimmi, atau orang-orang musyrik yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin (Nurjannah, 2018:185).

D. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Ekonomi umat adalah suatu perekonomian yang menunjukkan tentang keadaan perekonomian masyarakat yang tengah berlangsung. Pemberdayaan ekonomi umat merupakan suatu cara untuk menaikkan taraf kehidupan masyarakat muslim yang lebih baik. Dengan begitu tatanan kehidupan umat yang lebih sejahtera dapat terwujud seiring dengan membaiknya pendapatan umat. Langkah yang perlu dilakukan adalah mewujudkan terjadinya pemberdayaan umat, sehingga kebutuhan umat Islam dapat dipenuhi secara mandiri dan bertanggungjawab terhadap keluarganya dengan adanya pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan umat merupakan salah satu bentuk integral muamalah yang melibatkan sesama manusia untuk menciptakan perilaku saling membantu antar masyarakat (Daulay, 2016: 50).

Pada dasarnya pemberdayaan ekonomi umat merupakan suatu cara yang ditempuh dengan maksud agar kemampuan orang per orang, kelompok dan masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu dapat dioptimalkan dan ditingkatkan. Kemampuan tersebut akan digunakan secara mandiri untuk meningkatkan kualitas hidup terutama dalam bidang ekonomi (Istan, 2017: 91).

Pemberdayaan ekonomi umat adalah serangkaian proses membangkitkan kembali struktur komunitas insani yang lebih memfokuskan pada cara-cara baru bagaimana antar pribadi berhubungan, kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih terorganisasi, serta memenuhi kebutuhan insani dalam bentuk yang lebih baik. Konsep pemberdayaan ini bermanfaat untuk menambah perspektif yang ada terutama perspektif positif terhadap orang yang lemah dan miskin (Hasyim, 2016: 282).

Dalam usaha untuk mengentaskan dan melepaskan diri dari kemiskinan diperlukan motivasi dan etos kerja personal. Secara personal, diperlukan adanya kesadaran pribadi masing-masing orang bahwa diri orang itu sendiri yang dapat melepaskan diri dari kemiskinan karena tanpa kesadaran pribadi kemiskinan tidak akan mampu dituntaskan walau sebegus apapun program dan sebesar apapun anggaran yang pemerintah keluarkan (Istan, 2017: 93).

Memberdayakan ekonomi umat berarti mengembangkan sistem ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat. Hal itu juga berarti bahwa kemampuan rakyat secara menyeluruh ditingkatkan dengan cara mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Produktivitas umat akan dapat ditingkatkan dengan mengerahkan sumber daya dan mengembangkan potensi ekonomi umat (Deti, 2017: 153). Mulyarto dalam Deti (2017: 154) mengungkapkan bahwa pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat dari tiga sisi:

1. Mewujudkan terciptanya suasana atau kondisi yang membantu berkembangnya potensi masyarakat. Yang menjadi dasar pemikiran adalah tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak mempunyai kelebihan karena setiap manusia maupun masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan.
2. Memperkuat potensi ekonomi yang masyarakat miliki melalui upaya pokok berupa meningkatkan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta membuka kesempatan agar peluang-peluang ekonomi dapat dimanfaatkan.
3. Mengembangkan ekonomi umat juga berarti melindungi rakyat dan supaya persaingan yang tidak

seimbang dapat dihilangkan serta eksploitasi golongan ekonomi yang kuat terhadap yang lemah dapat dicegah. Upaya melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan praksiannya.

Pemberdayaan bertujuan untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik melalui peningkatan ekonomi umat atau masyarakat secara produktif sehingga nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar mampu dicapai. Terdapat empat faktor yang harus diperbaiki terkait upaya meningkatkan kemampuan masyarakat supaya lebih produktif, yaitu faktor sumber daya manusia, faktor kemampuan manajemen atau pengelolaan terhadap sumber daya, faktor teknologi, faktor terhadap pasar atau akses terhadap permintaan (Daulay, 2016:51).

Ajaran agama Islam mengatur peran personal manusia agar selalu berusaha dan bekerja keras dengan memegang teguh ajaran Islam dalam usaha mencari penghasilan, maksudnya adalah tidak menghalalkan segala cara untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan. Islam menganjurkan bahwa berusaha dengan bekerja keras dan jangan meminta-minta atau mengemis kepada orang lain karena tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah yang berarti mencari dan memberi lebih mulia daripada menerima. Untuk mengurangi kemiskinan yang diakibatkan oleh struktur sosial, ajaran Islam menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang juga membutuhkan manusia lain dalam hidupnya, hal ini hendaklah ditunjukkan dengan kewajiban membayar zakat bagi para *muzakki* agar ekonomi tumbuh secara adil dan merata (Istan, 2017: 98).

Menurut Rahardjo dalam Deti (2017: 157) pemberdayaan ekonomi umat sebenarnya mengandung tiga misi, yaitu:

1. Misi membangun ekonomi dan bisnis dengan merujuk pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal, misalnya produksi besar-besaran, menyediakan lapangan kerja, laba, tabungan, investasi, ekspor-impor dan kelangsungan usaha.
2. Menampilkan etika yang berlandaskan hukum syariah sebagai ciri-ciri kegiatan ekonomi umat Islam
3. Membangun kekuatan ekonomi umat Islam dan menjadikannya sumber dana pendukung untuk keberlangsungan dakwah Islam yang dapat diambil melalui zakat, infak, sedekah, wakaf serta menjadi bagian dari pilar perekonomian.

Sementara menurut Nasution, Nisa, Zakariah, dan Zakariah (2017: 28) pemberdayaan masyarakat melalui dana ZIS secara umum dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu:


1. Berbasis sosial, dimana zakat ini dibagikan dalam bentuk pemberian dana langsung, tujuan penyalurannya adalah untuk menjaga keperluan pokok mustahik, mencegah mustahik dari kegiatan meminta-minta, menyediakan wadah untuk memperoleh pendapatan mustahik, dan mencegah terjadinya penindasan terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.
2. Berbasis pembangunan ekonomi, dimana pendistribusian zakat jenis ini diberikan dalam bentuk modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, selanjutnya dalam mengelolanya dapat melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran, tujuannya adalah untuk berkembangnya usaha ekonomi yang produktif agar taraf kehidupan masyarakat meningkat.

E. Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2013:88) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

Pada penelitian ini, hal yang ingin diteliti adalah bagaimana pengelolaan ZIS yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat DT Peduli Aceh dalam meningkatkan ekonomi umat melalui pemberian zakat produktif. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat langsung pada skema kerangka pemikiran berikut ini.

Gambar Model Kerangka Berpikir



Sumber: Data Diolah (2020).

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah proses mengkategorikan, mengartikan, dan menginterpretasikan/menafsirkan data dan informan kualitatif. Proses ini berusaha mendeskripsikan, menggambarkan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti dengan sistematis, faktual dan akurat (Chaniago, 2014: 56).

Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dimana akan menggambarkan fenomena yang terjadi pada pengelolaan ZIS secara produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat pada LAZ DT Peduli Cabang Aceh. Analisis deskriptif ini untuk menganalisis pengelolaan ZIS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peranan ZIS yang dikelola secara produktif dalam memberdayakan ekonomi umat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli (LAZ DT Peduli) cabang Aceh yang beralamat di Jl. Tgk Daud Beureueh No. 56 Kota Banda Aceh.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan dilakukan pada penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung diperoleh pada tempat penelitian secara lisan maupun secara tertulis dari para responden dan informan (Daulay, Hafiz, Lubis, & Irsyad, 2014). Data tersebut meliputi data hasil observasi, wawancara dengan informan. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan dalam hal ini adalah pengurus LAZ DT Peduli, donator dan penerima dana ZIS di LAZ DT peduli Cabang Aceh.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari pihak pertama melainkan dari pihak – pihak tertentu yang terkait dengan penelitian ini, data berupa dokumentasi yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait, penelitian terdahulu, studi kepustakaan, atau referensi lain (Chaniago, 2014: 75). Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain berupa jurnal, artikel, berita maupun buku atau data lain yang relevan dengan penelitian ini. Dimana data sekunder ini bisa digunakan untuk memperkuat data – data primer yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

D. Teknik Analisis Data

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Tahapan dalam metode analisis data kualitatif (Moleong, 2013: 70):

1. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data.
2. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
3. Menuliskan hasil yang ditemukan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LAZ DT Peduli

DT Peduli adalah sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional dan merupakan Lembaga Nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan (*Fundraising*) dan Pendayagunaan dana zakat, Infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF). Didirikan 16 Juni 1999 Oleh KH Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi LAZ yang Amanah, Profesional dan Jujur berlandaskan pada Ukhuwah Islamiyah.

Latar belakang berdirinya DT Peduli adalah bahwa Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang amat besar. Sayangnya, pada saat itu sebagian besar masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk berzakat sesuai dengan ketentuannya. Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah belum optimalnya penggunaan dana zakat ini. Kadang, penyaluran dana zakat hanya sebatas pada pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan si penerima dana. DPU Daarut Tauhiid berusaha untuk mengatasi hal-hal tersebut. Selain menguatkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, LAZ DT Peduli juga berusaha menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang benar-benar berhak, dan berusaha mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzakki atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat.

Kiprah DT Peduli ini mendapat perhatian pemerintah, kemudian ditetapkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sesuai dengan SK Menteri Agama No. 257 tahun 2016 pada tanggal 11 Juni 2016. Di mana sebelumnya sejak tahun 2004 telah menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional dengan nomor SK 410 Tahun 2004. Mulai tahun 2004, DT Peduli mengembangkan konsep penyaluran dana zakat bergulir berkesinambungan, untuk para penerima zakat, agar suatu saat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mampu berubah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Lembaga tidak hanya memberikannya saja, melainkan juga memberi kailnya, agar mereka bisa terus berusaha dan meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, saat ini peningkatan kekuatan ekonomi dan pembelajaran bagi masyarakat merupakan prioritas yang harus diutamakan, sehingga upaya-upaya untuk menumbuhkan kemampuan dan kemandirian umat yang berasal dari sinergi potensi masyarakat patut diwujudkan secara bersama-sama.

LAZ DT didirikan pada 16 Juni 1999 oleh KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid yang operasionalnya berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat tanggal 19 Agustus 2002. dengan SK No: 451.12/Kep. 846 - YANSOS/2002. Kiprah DPU DT pun mendapat perhatian pemerintah pusat, dalam waktu yang cukup singkat sejak masa berdiri DPU-DT, dan menjadi LAZDA, sudah berhasil menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional, LAZNAS, sesuai dengan SK Menteri Agama No 410 tahun 2004 pada tanggal 13 Oktober 2004.

Sesuai dengan Undang-Undang RI No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, SK Menteri Agama RI no.410 tahun 2004 tentang Legalitas DPU DT sebagai Laznas, SK Gubernur Jawa Barat no.541.12/Kep.846-Yansos/2002 tentang pengukuhan DPU DT sebagai Lazda, SK Pengurus Yayasan DT no.09/SK/C/YYS-DT/VIII/08 tentang perubahan Organisasi DPU DT, maka lembaga Amil Zakat Nasional DPU terdiri dari :

1. Biro Penghimpunan (*fundraising*)
2. Biro Pendayagunaan
3. Biro Sekretariat Lembaga & Operasional.

Strategi pemberdayaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan oleh LAZ DT Peduli Aceh sangat dibutuhkan oleh para mustahik untuk menjahejatkan kehidupan mereka. Untuk diketahui bersama, visi dari lembaga LAZ DT Peduli Aceh adalah terwujudnya umat yang sadar akan zakat, pengelolaan yang amanah dan mustahiq yang sejahtera. Sedangkan misi dari LAZ DT Peduli Aceh adalah:

1. memberikan pelayanan prima kepada *muzakki* dan *mustahiq*,
2. mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabilitas,
3. memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan,
4. memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat khususnya kaum dhuafa,
5. meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat,
6. melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

B. Pembahasan Zakat Produktif

Peran zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu fakir miskin. Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam.

Pada mulanya, DT Peduli mengalami kendala dalam melaksanakan tugas di Aceh. Hal ini dikarenakan Aceh memiliki Qanun sendiri yang berkaitan dengan pengumpulan ZIS, yaitu melalui baitul mal. Hal ini disampaikan oleh bapak Kurniawan sebagai berikut:

"Di Aceh mempunyai tantangan dalam penghimpunan zakat. Zakat di wilayah Aceh telah diputuskan ke Baitul Mal. Jadi kalau tantangan bagi kita adalah sosialisasi yang harus lebih dikuatkan yang dari awal kalau kita perkenalkan DT melalui orang, banyak yang tidak kenal, yang orang kenal itu adalah sosok pemimpin Pesantrennya tapi sekarang tangannya sudah mulai dapat diatasi"

Akan tetapi hambatan tersebut dapat diatasi oleh pihak DT peduli Aceh dengan mencoba melakukan pendekatan kepada masyarakat dan kepada stakeholder yang ada di Banda Aceh. Sehingga di satu sisi pihak DT aman dan tidak ada gangguan dari pihak siapapun. Selanjutnya LAZ DT Peduli Aceh sudah terdaftar di Kementerian Agama dengan Nomor Surat 256 tahun 2016. Sehingga, tidak ada pihak yang dapat mengganggu keberadaan dan eksistensinya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat menjadi program utama DT Peduli Aceh. Hal ini disampaikan oleh Kurniawan selaku ketua DT Peduli Aceh.

"Program prioritas untuk sekarang ini lebih kepada ekonomi dasar dari DT itu adalah pemberdayaan membentuk masyarakat agar bisa membuka usaha kecil-kecilan yang nantinya efeknya bisa ke yang lainnya tetapi di Aceh sendiri untuk pemberdayaan kita masih belum maksimal kita masih mencoba membuka lebih luas lagi supaya kita lebih maksimal lagi kedepannya"

Program ekonomi di Aceh menjadi prioritas DT Peduli. Hal ini dikarenakan dengan adanya program ekonomi, maka akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan hidup masyarakat di Aceh. Adanya asumsi bahwa dengan adanya perbaikan ekonomi dapat memperbaiki aspek lainnya pada masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam wawancara berikut:

"Kenapa menjadi prioritas adalah kita melihat suatu daerah itu akan berkembang dengan adanya ekonomi. Kenapa harus adanya ekonomi masyarakat akan lebih berkembang bisa kita bilang kalau ekonominya sudah bagus pasti yang lainnya akan mengikuti contoh kecil atau masyarakat ekonomi yang sudah bagus jadi apapun yang ingin mereka kembangkan seperti misalkan pembangunan Insyaallah akan lebih bagus dan akan lebih baik. DT peduli selama ini menjangkau beberapa daerah di Aceh, untuk daerah sendiri khususnya daerah Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie Jaya dan ke Nagan Raya itu sebagian dari pergerakan kita tapi yang sering pergerakannya di Banda Aceh dan Aceh Besar. Untuk ke depan Insya Allah agar bisa kita perluas sampai ke Lhokseumawe Meulaboh maupun kabupaten kota yang lainnya yang ada di Aceh termasuk kita distribusi program berbagi Alquran ke seluruh Aceh."

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya. Pendayagunaan zakat secara produktif, pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode dalam menyampaikan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Zakat produktif dimaksudkan agar mustahiq dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta agar dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Diharapkan mustahiq dapat meningkatkan pendapatannya, sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahiq tetapi selanjutnya dapat menjadi seorang muzakki. Strategi penghimpunan dana zakat infaq dan sedekah yang paling sering diterapkan oleh DT Peduli Aceh adalah strategi silaturahmi, yaitu karyawan bagian fundraising melakukan silaturahmi dengan masyarakat dan

melakukan sosialisasi terhadap kegiatan DT Peduli Aceh. Pada konteks ini, DT Peduli Aceh memperkenalkan program-program yang dilakukan oleh DT Peduli Aceh melalui dana ZIS yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui secara rinci penggunaan dana yang telah disalurkan. Selain itu, DT Peduli Aceh juga menggunakan strategi memanfaatkan media *online* untuk melakukan sosialisasi dan publikasi laporan kegiatan DT Peduli Aceh. Media *online* yang biasa digunakan adalah *Blog, Facebook, Instagram* dan iklan ataupun promosi melalui media elektronik.

Peneliti melakukan wawancara dengan Lizayana salah satu staf program di DT Peduli dan mengetahui bahwa target utama dari DT Peduli Aceh adalah menjadikan *mustahiq* menjadi *muzakki*. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Berikut merupakan hasil wawancara tersebut:

"Target yang akan dicapai untuk lembaga ini adalah hal-hal yang baik DT peduli mutunya adalah merubah mustahik menjadi Muzakki seorang yang biasanya dibawah, kita berikan dia fasilitas, kita berdayakan, kita berikan pelatihan sehingga dia menjadi seorang yang diatas atau menjadi Muzakki sehingga bisa membantu yang lainnya. Oleh karena itu jargonnya kita semakin melayani dan peduli. Yang melatarbelakangi LAZ DT Peduli Aceh ini dari masyarakat yang ada di Aceh. Masyarakat di Aceh belum Semuanya dibilang Sejahtera. Jadi kenapa kita ambil program pemberdayaan karena kembali lagi termasuk di Aceh itu provinsi yang termasuk persentase penduduk miskin di Sumatera makanya kita coba memberikan apresiasi atau sesuatu peluang kepada masyarakat Aceh dengan adanya dana zakat infak sedekah supaya mereka itu bisa memberdayakannya dengan baik".

Pengelolaan dana ZIS produktif lebih difokuskan pada kegiatan UKM agar masyarakat kecil dapat mengembangkan usaha. Hal ini disampaikan oleh Lizayana staff bagian program di DT Peduli Aceh

Untuk pengelolannya biasa kita menghimpun dana kemudian dan yang kita himpunkan itu terkumpul dan kita kelola dengan syariah sesuai dengan Alquran dan sesuai dengan aturan dari dewan Syariah selanjutnya kita keluarkan dalam bentuk program. Contohnya seperti Program ekonomi yang sudah ada di Aceh itu untuk ekonomi yang sering itu program gerobak barokah dan UKM bentuk programnya adalah kita berikan titipan gerobak ke mustahik dan dia berjualan dan nanti kita akan titipkan 1 buah kotak sedekah yang mereka akan bisa memberikan kembali kepada kita ibaratnya kita titip barang yang mereka kelola dan nanti mereka bisa menyimpan hasilnya itu dalam bentuk kotak Sedekah Yang ada

Penyaluran dana zakat yang berhasil dihimpun oleh amil zakat disalurkan kepada mustahiq setelah diidentifikasi terlebih dahulu oleh pihak LAZ DT Peduli Aceh Dana yang dihimpun tidak seluruhnya dialokasikan untuk zakat konsumtif saja, akan tetapi digunakan untuk pengembangan zakat produktif. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq menjadi cara yang tepat guna, efektif dan manfaat, dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.

Dalam penyaluran zakat produktif, pihak LAZ DT Peduli Aceh lebih mengutamakan golongan orang fakir dan miskin yang berhak menerima zakat. Yang termasuk golongan fakir yaitu orang yang sama sekali tidak memiliki harta, bahkan merekapun tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Sedangkan miskin yaitu orang yang memiliki harta atau orang yang memiliki pekerjaan ataupun mampu bekerja namun penghasilannya sama sekali tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya. Kriteria yang dipakai oleh LAZ DT Peduli Aceh yaitu masyarakat yang ekonominya menengah kebawah yang benar-benar membutuhkan bantuan modal usaha, mempunyai tekak yang kuat untuk berwirausaha, mempunyai karakter yang baik, dan usaha yang akan dijalankan yaitu usaha yang halal serta mau dibina oleh LAZ DT Peduli Aceh. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ketua DT Peduli Aceh, Kurniawan yang memberikan pernyataan berikut ini:

"Yang patut menerima itu adalah yang fakir miskin, fisabilillah dan muaf kalau zakat produktif itu bisa dibilang programnya belum jalan tapi kita butuh zakat produktif. Biasanya kita berikan kepada mustahiq barang untuk kebutuhan sehari-hari contohnya untuk berjualan bisa diputar untuk zakat"

Sesuai dengan aspek dan tujuan zakat yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat, zakat mampu memperkuat tali persaudaraan dan ukhuwah islamiyah. Zakat merupakan satu bagian dari sistem jaminan sosial Islam untuk menanggulangi problem kesenjangan, kemiskinan dan gelandangan, hingga bencana alam maupun bencana kultural. Zakat dapat memainkan peranan yang besar untuk mengatasi semua permasalahan itu jika dikelola secara profesional. Menjalankan perintah ini tidak hanya menambah dan meningkatkan keberkahan harta tapi juga akan memperluas peredaran harta sehingga tidak akan berhenti pada satu titik, tidak hanya bersifat individu saja tapi juga secara luas kepada masyarakat.

Program zakat produktif sudah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Baik sebelum ataupun selama menjadi anggota dari program zakat produktif, tentunya para mustahik memiliki permasalahannya tersendiri. Ketika belum menjadi seorang mustahik ada beberapa yang memiliki permasalahan tidak memiliki pekerjaan, ada yang kekurangan modal, dan juga permasalahan lainnya. Setelah menjadi seorang mustahik tidak membuat permasalahan selesai begitu saja, seiring berjalannya waktu dan usaha tentu muncul permasalahan-permasalahan baru. Banyak masalah yang bisa diatasi dan diselesaikan, namun ada juga yang gagal diselesaikan.

Pengelolaan zakat yang tepat, profesional dan akuntabel akan mampu mendayagunakan zakat serta akan memberikan efek pengganda yang cukup signifikan dalam perekonomian terutama dalam membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Dampak-dampak positif yang diberikan kepada lingkungan dan bidang-bidang lainnya di daerah sekitar pelaksanaan program zakat produktif sesuai dengan konsep multiplier effect yang merupakan konsep mengkaji tentang suatu dampak yang diakibatkan oleh kegiatan di bidang tertentu baik positif maupun negatif sehingga menggerakkan kegiatan di bidang-bidang lain karena adanya keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung yang pada akhirnya mendorong kegiatan tersebut.

Hasil wawancara dengan ketua DT Peduli Aceh, dan staf program DT Peduli Aceh di DT Peduli Aceh juga menunjukkan bahwa DT Peduli Aceh melakukan berbagai kegiatan untuk menyalurkan zakat produktif, seperti:

1. Menyediakan gerobak barokah/ gerobak tangguh
2. Memberikan modal usaha
3. Melakukan pengawasan

C. Pembahasan Zakat Produktif

LAZ DT peduli melakukan kebijakan dalam pengelolaan zakat produktif, yaitu pengelolaan dilakukan bagi yang berhak menerima dan membutuhkannya. Selain itu, program zakat produktif ditekankan untuk menjadikan mustahiq berdaya dan mampu meningkatkan kesejahteraannya hingga pada akhirnya *mustahiq* dapat menjadi *muzakki*. Dengan adanya strategi (kebijakan) yang mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat, maka otomatis ini merupakan tujuan utama solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang selama ini melekat erat pada keluarga yang kurang mampu. Kebijakan tersebut harus mengedepankan kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak pada perubahan nilai yang ada dimasyarakat mustahiq dengan demikian mustahiq akan mendapatkan dampak yang nyata dengan adanya program seperti ini. Sebagai implementasi dari tugas dalam hal pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, LAZ DT Peduli Aceh berusaha mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan sekaligus menghidupkan syiar islam dari zakat, infaq, shadaqah yang diperoleh dari para *muzakki*, yaitu dengan mengembangkan beberapa program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

Dalam strategi pendayagunaan yang dilakukan oleh DT Peduli Aceh lebih kepada mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi si penerima (mustahik) zakat produktif agar mampu memberdayakan ekonominya secara mandiri, ini langkah yang dilakukan oleh LAZ DT Peduli Aceh. DT Peduli Aceh hanya memberikan hibah dana (modal usaha kecil dan modal usaha kecil perseorangan) kepada *muzakki* namun tetap melewati proses seleksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Saat ini jumlah besaran dana hibah modal usaha yang diberikan oleh LAZ DT Peduli Aceh kepada mustahik sejumlah Rp10.000.000/jiwa. Sebelumnya, penyaluran dana zakat produktif dengan sistem bergulir (Qard Al-

Hasan) pernah terlaksana oleh LAZ DT Peduli Aceh melalui program modal usaha bergulir. Pihak DT melakukan kontrol terhadap pengelolaan dana tersebut agar benar-benar memberikan manfaat dan mampu menjadi pendorong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil wawancara berikut dilakukan dengan salah satu mustahiq yang bernama Miswar.

"Saya mendapatkan modal dari DT Peduli Aceh sebesar 10.000.0000 untuk berjualan. Pihak DT datang ke tempat saya, melakukan survey dan memberikan bantuan modal. Modal tersebut saya gunakan untuk berbelanja keperluan jualan di keude. Pihak DT Peduli Aceh memberikan pengarahan dan juga mengontrol pengelolaan uang tersebut.

Hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa pihak DT Peduli Aceh mengelola dana ZIS untuk disalurkan pada pihak yang membutuhkan dan layak menerima bantuan. Pihak DT memberika arahan dan pelatihan dalam pengelolaan keuangan dalam menjalankan usaha dari modal yang diberikan pihak DT Peduli. Mustahiq yang menerima modal diawasi dan ikut dikontrol penggunaannya. Hal ini dilakukan agar dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk mengembangkan usaha.

D. Peranan ZIS Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Program prioritas DT Peduli Aceh yang diantaranya adalah pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat. DT Peduli Aceh sangat mengharapkan peran dari seluruh masyarakat terutama *Muzzaki* dan *Mustahik* untuk mendukung strategi yang telah di canangkan oleh lembaga tersebut. Dalam proses penyaluran dana zakat yang sebelumnya sudah terkumpul dari Muzzaki kemudian dikelola oleh DT Peduli Aceh sebelum disalurkan kepada Mustahik. Setelah melalui beberapa proses pengelolaan maka selanjutnya kebijakan DT Peduli Aceh untuk menyalurkan dana ZIS tersebut kepada Mustahik. Penyaluran ini dilakukan setelah adanya pendataan terlebih dahulu dari data yang telah dimiliki oleh DT Peduli Aceh di Gampong/Kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. Sebelum dilakukan penyaluran dana ZIS kepada Mustahik, terlebih dahulu DT Peduli Aceh melakukan pendataan Mustahik melalui kerjasama dengan perangkat pada tiap desa di Banda Aceh. Tentunya pendataan ini tidak terlepas dari delapan senif penerima zakat yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabillah dan Ibnu Sabil. Hasil wawancara dengan salah stau staff DT Peduli Aceh menunjukkan bahwa salah satu program zakat produktif unggul menunjukkan bahwa gerobak barokah merupakan program unggulan. Hingga nama gerobak barokahpun dikenal sebagai gerobak tangguh:

"Ada beberapa program yang diterapkan tapi yang paling unggul yaitu salah satunya gerobak barokah ini merupakan program unggulan yang ada di DT peduli Aceh untuk memberdayakan ekonomi umat. Ini unggul karena itu sifatnya berbicara pada pemberdayaan yaitu peluang yang diberikan kepada penerima manfaat lebih besar dalam artian sifatnya berkepanjangan, karena kita tidak berikan dalam bentuk uang jadi membuat masyarakat itu tidak produktif tetapi kita memberikan modal. Atinya kalau modal diberi diberikan untuk mengembangkan usaha sehingga memberikan keuntungan dan modal si penerima manfaat kita bisa bermanfaat Dan bisa mandiri dikatakan unggul karena akan lebih mempertahankan usahanya tersebut".

Pemberian gerobak barokah menjadi modal bagi *mustahiq* untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya gerobak barokah, *mustahiq* dapat berjualan makanan ataupun dagangan lainnya yang memang cocok dijual dengan menggunakan gerobak. Gerobak dipinjamkan kepada *Mustahiq* dan diharapkan bermanfaat untuk membantu meningkatkan perekonomiannya. Allah SWT mewajibkan zakat dan menjadikan sebagai kelangsungan Islam dimuka bumi dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang-orang yang mampu (*muzakki*) serta memberikan kepada mereka yang membutuhkan (*mustahiq*). Dengan pengalokasian yang tepat dan baik zakat akan menjadi sumber dana yang potensial yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. semangat yang dibawa perintah menunaikan zakat adalah perubahan kondisi seseorang dari *mustahiq* menjadi *muzakki* akan mengurangi kemiskinan di Indonesia, khususnya di Aceh.

Peranan zakat sangat signifikan bagi kehidupan manusia. Peranan zakat produktif pada LAZ DT Peduli Aceh dalam pengembangan usaha adalah sebagai berikut:

1. Adanya bantuan zakat produktif yang diberikan LAZ DT Peduli Aceh mampu membantu mustahiq mengatasi masalah dalam hal kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya yang merupakan sumber pendapatan bagi mustahiq dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan modal usaha yang diberikan oleh LAZ DT Peduli Aceh dapat membantu dalam pengembangan usaha mustahiq. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang diperoleh peneliti, terdapat peningkatan pendapatan mustahiq perbulannya. Dengan begitu, LAZ DT Peduli Aceh mampu meningkatkan taraf hidup mustahiq.
2. Mustahiq yang mendapatkan bantuan zakat produktif mampu menjadi *muzakki* baru, karena mustahiq diwajibkan menyisihkan pendapatannya sedikit demi sedikit untuk ditabung yang akan digunakan oleh mustahiq untuk penambahan modal usaha sehingga harapannya mampu untuk mengeluarkan dana ZIS. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menganalisa bahwa secara operasional LAZ DT Peduli Aceh telah menjalankan tugas-tugasnya. Sebagai amil zakat pengelolaan zakat oleh LAZ DT Peduli Aceh sudah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ayat 1 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) mustahiq telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mustahiq, zakat produktif yang diberikan menunjukkan bahwa bantuan tersebut cukup membantu dalam mengatasi permasalahan kekurangan modal usaha. Mustahiq yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya cukup terbantu dengan adanya zakat produktif yang diberikan oleh LAZ DT Peduli Aceh. Peranan LAZ DT Peduli Aceh yang telah dijelaskan diatas belum sepenuhnya berperan secara maksimal karena peran zakat produktif dalam pengembangan usaha hanya sebatas pemberian modal usaha. Pengawasan yang dilakukan oleh LAZ DT Peduli Aceh hanya dilakukan diawal awal saja dan tidak berkelanjutan sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya peran zakat produktif yang dilakukan oleh LAZ DT Peduli Aceh.

Temuan lapangan menunjukkan pengelolaan zakat produktif yang selama ini di kelola oleh LAZ DT Peduli Aceh sudah cukup baik hanya saja ada beberapa kendala yang harus diperbaiki terutama dalam segi pengawasan. Dengan demikian peranan LAZ DT Peduli Aceh dalam pengelolaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha bagi pengusaha kecil penerima zakat produktif sudah berperan dengan baik, hanya saja sebagian dari para mustahiq tidak mampu mengelola modal tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan tidak berkembangnya usaha yang dikelola tersebut. Hal ini sebagaimana disimpulkan oleh Ketua DT Peduli Aceh yang menyatakan bahwa:

"Kendala yang kami hadapi adalah pengawasan terhadap mustahiq. Keterbatasan Sumber Dayan Insan menjadi kendala dalam pengawasan. Sehingga, kita tidak selalu bisa mengawasi dan mengontrol para mustahiq. Akan tetapi, kita berusaha untuk melakukan pengawasan meskipun hanya dengan waktu yang terbatas".

Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh DT Peduli Aceh dengan program zakat produktif. Dengan diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun lumbung-lumbung perekonomian guna menompang kebutuhan hidup sehari-hari, dan juga pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup. Ini dilakukan agar kaum dhuhafa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau zakat secara terus menerus. Selain itu harapan ada peningkatan dari mustahiq menjadi *muzakki*. Dalam hal ini apabila jumlah dana yang dialokasikan pada rancangan penggunaan dana mengalami peningkatan, maka pengumpulannya juga meningkat. Selain itu zakat produktif digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pol alokasi zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi ini menjadi menarik dibahas mengingat aturan syariah menetapkan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari para mustahiq. Jadi bila ternyata sipeminjam dana tersebut tidan mampu mengembalikan dana pokok tersebut,

maka hukum zakat mengindikasikan bahwa sipeminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya mengembalikan dana tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah milik mereka. Namun DT Peduli Aceh juga tidak bisa berbuat banyak apabila dana tersebut tidak dikembalikan karena dari dana pengembalian itulah yang dipakai untuk membantu mustahiq atau usaha kecil mikro lainnya yang juga membutuhkan bantuan.

Pengembangan program pinjaman bergulir untuk menambah modal usaha yang dilakukan oleh DT Peduli Aceh cukup baik dan sudah banyak mustahiq serta usahanya mikro yang dibantu oleh DT Peduli Aceh. Adapun dampak dari pemberian bantuan pinjaman bergulir kepada mustahiq sangat besar sekali. Seperti yang dikemukakan oleh Idawati yang merupakan salah satu mustahiq yang menerima bantuan modal untuk usaha sembako, tersebut mengatakan: "saya sangat tertolong bisa mendapatkan bantuan dari DT Peduli Aceh saya merasa kehidupan sudah lebih baik dibandingkan dulu. Karena saya mulai dari nol. Sekarang saya sudah menambah barang dagangan. Alhamdulillah, saya sudah bisa sedekah meskipun nominalnya tidak banyak karena saya dengan bersedekah akan mendapatkan rezki dari Allah SWT".

Wawancara dengan staf program DT Peduli Aceh bahwa: ".... zakat produktif yang diberikan kepada mustahiq mampu membantu memberdayakan ekonomi mereka, walaupun belum sepenuhnya dalam setahun langsung bisa berusaha mandiri melainkan mereka sudah bisa berusaha untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka".

Hal yang sama yang dikatakan oleh ketua DT Peduli Aceh: ".... zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi "iya" bisa memberdayakan, dikarenakan dengan bantuan modal untuk usaha mereka yang sebelumnya mustahiq bisa menjadi *muzakki*, jikalau benar-benar untuk berusaha mereka bisa diberdayakan oleh zakat produktif" Hal yang sama yang dikatakan oleh Kurniawan selaku pengurus mengatakan: "...iya" zakat produktif bisa memberdayakan mustahiq untuk menjadi *muzakki* yang mandiri.

Adapun pola produktif untuk pemberdayaan ekonomi antara lain:

1. Permodalan

Permodalan ini dalam bentuk bantuan uang di dunia usaha. Kelebihannya adalah permodalan ini dipinjamkan untuk modal usaha awal dan juga untuk modal pengembangan. Artinya setelah usaha itu dirintis, dan sebelum usaha itu dirintis, pihak DT Peduli Aceh meminjamkan modal untuk tambahan modal usaha.

2. Memberikan Bantuan dan Motivasi moril

Pemberian bantuan dan motivasi moril berupa penerangan tentang fungsi, hak, dan kewajiban manusia dalam hidupnya. Seperti beriman, beribadah, bekerja, berikhtiar, ini bisa dilaksanakan dalam pengajian, diskusi keagamaan.

3. Pelatihan Usaha

Pelatihan usaha nilai positifnya adalah masyarakat yang mengikuti pelatihan usaha ini akan mendapatkan wawasan baru yang lebih menyeluruh sehingga memotivasi mereka untuk berwirausaha. Dengan adanya bantuan modal usaha bagi para mustahiq mampu memberdayakan mustahiq agar menjadi *muzakki* yang mandiri.

KESIMPULAN

1. Pengelolaan ZIS Produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat dilakukan dengan memberikan modal kepada mustahiq agar dapat dijadikan sumber untuk mengembangkan usaha. Selanjutnya, pihak DT Peduli Aceh juga memberikan bantuan moril kepada mustahiq agar dapat menjalankan usahanya dengan nilai-nilai islam dan keimanan kepada Allah. Selain itu, pihak DT Peduli Aceh juga memberikan pelatihan usaha agar mustahiq dapat menjalankan usahanya dengan baik. Sehingga usaha yang dilakukan dapat memberikan keuntungan dan meningkatkan ekonomi mustahiq yang pada akhirnya diharapkan dapat menjadi *muzakki*.

2. Peran yang dilakukan oleh DT Peduli Aceh meliputi tiga aspek yaitu sebagai pengumpul zakat, pendistribusi zakat dan pengawas ZIS produktif. DT Peduli Aceh mengumpulkan dana ZIS dari *muzakki* yang kemudian dikelola dan disalurkan kepada masyarakat. Dana ZIS yang diperoleh disalurkan bukan hanya untuk zakat konsumtif, akan tetapi juga zakat produktif yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian umat. Pihak DT Peduli Aceh juga melakukan pengawasan agar mustahiq mampu mengelola modal tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya memberikan perkembangan usaha yang baik bagi mustahiq.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Aibak, K. (2017). *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia.

Amalia, Mahalli, & Kasyful. (2012). Potensi Dan Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan. *Ekonomi Dan Keuangan*, 70-87.

Anggraini, R., Ababil, R., & Widiastuti, T. (2018). Pengaruh Penyaluran Dana ZIS dan Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Syariah FALAH*, 3(2), 2-11.

Anggraini, R. (2016). *Analisis Pengaruh Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Periode 2011-2015 (SKRIPSI)*. Surabaya: FEB UNAIR.

Anwar, A. T. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal ZISWAF*, 5(1), 41-62.

Berkah, Qodariah. Azwari, Peny Cahaya. Sapridah. Dan Umari, Zuul Fitriani. (2020). *Fikih: Zakat, Sedekah, dan wakaf*. Jakarta: Kencana.

Badan Amil Zakat Nasional. 2017. Outlook Zakat Indonesia 2018. Jakarta: Pusat Kajian Strategi BAZNAS.

Badan Amil Zakat Nasional 2018. Outlook Zakat Indonesia 2019. Jakarta: Pusat Kajian Strategi BAZNAS.

Daulay, R. (2016). Pengembangan Usaha Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam di Kota Medan. *Jurnal MIQOT*, 40(1), 44-65.

Deti, S. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam El Jizya*, 5(1), 141-176.

Firdaus. (2017). Sedekah dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Ash Shahabah*, 3(1), 88-100.

Hastuti, Q. A. W. (2016). Infaq Tidak Dapat Dikatakan Sebagai Pungutan Liar. *Jurnal ZISWAF*, 3(1), 40-62.

Hasyim, S. L. (2016). Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi LENTERA*, 14(2), 279-290.

Indra, F. S. (2017). Management of Zakat Infaq and Shadaqah in Indonesia. *Jurnal Economic and Bussiness of Islam*, 2(1), 24-40.

Istan, M. (2017). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics Al-Falah*, 2(1), 81-99.

Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *Jurnal IQTISHADIA*, 9(2), 227-245.

Khairina, N. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa. *Jurnal At-Tawassuth*, 4(1), 160-184.

Lestari, C. (2018). Optimalisasi Pendayagunaan Dana Infaq-Sedekah dalam Meningkatkan Pendapatan Petani dengan Program Alsintan (Studi Kasus pada Desa Saleh Jaya Banyuasin Sumatera Selatan. *Jurnal Raden Fatah*, 4(2), 143-156.

Luthfi, H. (2018). *Siapakah Amil Zakat?*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

- Mardiantari, A. (2019). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro. *Jurnal Syariah dan Hukum DIKTUM*, 17(1), 151-165.
- Mariana, H. (2016). Korelasi Zakat dengan Perilaku Konsumen dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Banyudono, Ponorogo. *Jurnal Muslim Heritage*, 1(1), 59-71.
- Mu'takhiroh, A., & Nurlaeli, I. (2018). Strategi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam Pemberdayaan Perekonomian Mustahik di Banyumas Tahun 2010-2014. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 35-49.
- Mulyawan, R. (2016). *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*. Bandung: Unpad Press.
- Moleong. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nuruddin, A. (2016). *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, A. H., Nisa, K., Zakariah, M., & Zakariah, M. A. (2018). Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 22-37.
- Nasution, A. H., Nisa, K., Zakariah, M., & Zakariah, M. A. (2017). Kajian Strategi Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Pemberdayaan Umat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 1(1), 22-37.
- Nasution, A.Y., & Qomaruddin. (2015). Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Bank Syariah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank (Studi Kasus di BPR Syariah Amanah Ummah). *Jurnal Syarikah*, 1(1), 50-59.
- Nurjannah. (2018). Psikologi Spiritual Zakat dan Sedekah. *Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam Isti'abath*, 17(1), 179-197.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan. *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 93-104.
- Priono, H. (2018). *Strategi Pengumpulan Zakat, Infak, Dan Sadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas*. Purwokerto: FEBI IAIN Purwokerto.
- Rahma, N. A. (2015). *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah MUQTASID*, 6(1), 141-164.
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 41-51.
- Sarwat, A. (2018). *Zakat Rekayasa Genetika*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumadi. (2017). Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dalam Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 16-26.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Wibowo, A. (2015). Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(2), 28-43.
- Wulansari, S. D. (2013). *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus DT Peduli Aceh Kota Semarang)*. SKRIPSI. Semarang: Universitas Diponegoro.